



P U T U S A N
Nomor : 90/Pid/2017/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

NamaLengkap : AMIRUDDIN
TempatLahir : Pangkep
Umur / tgl.Lahir : 47tahun / 05Juli 1969
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Budi Utomo Timika
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan terakhir : S1 berijazah

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polsek Mimika Baru, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
6. Pengalihan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama Ir.Abdurrahman,SH.,MH. dan Muh. Yasser,SH., Advocat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jln.Ahmad Yani Kota Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2017 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika No.9/SK/2017/PN.Tim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 90/Pid/2017/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 17 November 2017;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 12/Pid.B/2017/PN.Tim, tanggal 3 Oktober 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal NO. REG. PERKARA : PDM-02/T,1,11/Epp.2/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa AMIRUDDIN, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, yang bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "**telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2012 sekitar jam 10.00 Wita, saksi HARIANA dan terdakwa AMIRUDDIN datang menghadap kepada kantor notaris LELY SIOMBO,SH.M.Kn membawa surat persetujuan dan kuasa yang sudah dibuat dalam selembar kertas dari saudara HARIANA kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN untuk menjual dan / atau mengalihkan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 01616 / Inauga, yang tercantum atas nama AMIRUDDIN dengan luas : 626 M2, yang terletak di Propinsi Papua, Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Baru Kampung Inauga, kemudian meminta Notaris LELI SIOMBA,SH.M.Kn untuk melegalisasi surat persetujuan kuasa tersebut, dan meminta KTP, Buku Nikah Saksi HARIANA dan terdakwa AMIRUDDIN kemudian memperlihatkan kepada Notaris LELY SIOMBO,SH.M.Kn, dan identitas yang berada di KTP dan buku nikah tersebut notaris LELY SIOMBO,SH.,M.Kn cocokkan dengan surat persetujuan dan kuasa tersebut sesuai, Notaris LELY SIOMBO,SH.,M.Kn membacakan surat persetujuan dan kuasa tersebut, setelah itu para pihak menandatangani Surat Persetujuan dan Kuasa itu dihadapan Notaris LELY SIOMBO,SH.M.Kn, dan melegalisasi surat persetujuan kuasa tersebut dihadapan Saksi HARIANA dan terdakwa AMIRUDDIN.

- Bahwa terdakwa telah menjual Tanah dengan luas 626 M2 dengan ukuran 15 x 45 M, 1 (satu) buah Mobil Rush warna hitam DS 1979, 2 (dua) buah mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan DS 9703 MP dan DS 9802 MP, 2 (dua) buah mobil Pic Up L 300 warna Hitam DS 8751 dan yang satunya lagi saksi Hariana sudah lupa berapa nomor platnya.
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah di jalan Budi Utomo Timika dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan mobil Rush dijual dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual berdasarkan surat persetujuan dan kuasa Nomor: 141/leg/LS/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 an. HARIANA dan AMIRUDDIN yang dikeluarkan oleh Notaris LELY SIOMBO,SH., M.Kn yang berada di Makasar, sehingga Saksi HARIANA istri dari terdakwa memberikan persetujuan dan kuasa kepada tuan AMIRUDDIN atau suaminya untuk menjual dan mengalihkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01616/ Inauga yang tercantum atas nama terdakwa dengan luas 626 m2 untuk keperluan menghadap notaris / PPAT atau instansi lainnya yang terkait untuk dimana perlu memberikan keterangan, menandatangani surat-surat, formulir, daftar-daftar, melakukan pembayaran dan menerima uang dan kwitansi serta mengambil surat/ sertifikat yang telah selesai;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No.LAB: 3327/DTF/IX/2016 tanggal 26 September 2016, pemeriksaan tersebut memberikan kesimpulan



bahwa 1(satu) buah tanda tangan HARIANA bukti (QT) yang terdapat pada: 1(satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa yang menyatakan memberikan persetujuan dan kuasa kepada suami (AMIRUDDIN) untuk menjual dan/atau mengalihkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas: 626 m2 yang keseluruhannya terletak di kampung: Inauga Distrik; Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua yang dikeluarkan oleh LELY SIOMBO,SH.,M.Kn. Notaris Kota Makassar tertanggal Makassar, 14 Maret 2012 adalah Non Identik atau merupakan Tanda Tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARIANA pada dokumen pembanding (KT).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HARIANA sebagai pemilik Tanah dan Mobil merasa dirugikan, sebab surat kepemilikan tanah, Mobil tersebut berada di tangan saksi HARIANA. Lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi HARIANA merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN secara sah bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat(1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Persetujuan Kuasa dengan Nomor Legalisasi : 140/Leg/LS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Lely Siombo,SH,MKn di Makasar;
 - Akta Jual-Beli Nomor : 76/2012,tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Lely Siombo,SH.,M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel Raport SD Inpres Kwamki II Timika an Rizky Amana Pratama;
- 3 (tiga) lembar kwitansi;
- 9 (sembilan) lembar dileverye order PT.Telkosekom Unikasi Seluler;
- 16 (enambelas) lembar Berita Acara serah terima;
- 1(satu) buah putusan Pengadilan Agama Klas IA Makasar Nomor : 1396/Pdt.G/2011/PA.Mks;

Dikembalikan kepada Hariana;

4. Menetapkan agar Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri kota Timika telah menjatuhkan putusan Nomor : 12/Pid.B/2017/PN.Tim tanggal 3 Oktober 2017 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ameruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemalsuan Surat”**;
2. Menjatuhkan pidana teradap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Perstujuan Kuasa dengan Nomor Legalisasi : 140/Leg/LS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Lely Siombo,SH,MKn di Makasar;
 - Akta Jual-Beli Nomor : 76/2012,tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Lely Siombo,SH,MKn;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel Raport SD InpresKwamki II Timika an Rizky Amana Pratama;
- 3 (tiga) lembar kwitansi;
- 9 (sembilan) lembar dileverye order PT.Telkosekom Unikasi Seluler;
- 16 (enambelas) lembar Berita Acara serah terima;
- 1 (satu) buah putusan Pengadilan Agama Klas IA Makasar Nomor : 1396/Pdt.G/2011/PA.Mks;

Dikembalikan kepada Hariana;



5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid.B/2017/PN.Tim, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan cara patut dan seksama pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding pada Selasa tanggal 10 Oktober 2017 dan telah pula mengajukan memori banding, namun permohonan banding Terdakwa tersebut telah dicabut melalui Surat Nomor : 20/PB/LO-Y&R/XI/2017 tertanggal 11 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 12/Pid.B/2017/PN.Tim, tanggal 3 Oktober 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi delik tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan oleh karena perbuatan terdakwa menggugurkan surat dengan tandatangan palsu dari saksi korban Sariana (mantan istri terdakwa) sebagai dasar melakukan transaksi jual-beli tanah dan bangunan dengan sdr Nurdin Hamzah dilakukan dihadapan Notaris Emmy Saragih, SH., MKn, seharga Rp1.150.000.000,00,- (satu milyar seratus limapuluh juta rupiah) telah merugikan saksi korban Sariana, sedangkan tanah dan rumah tersebut masih berstatus harta bersama, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tentu saja diharapkan memberikan efek jera tidak hanya kepada diri terdakwa semata melainkan juga berpengaruh kepada perilaku masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan memalsukan surat yang berakibat merugikan siapapun yang menjadi saksi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 12/Pid.B/2017/PN.Tim, tanggal 3 Oktober 2017, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negera dikota Timika, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan dan tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Meningat Pasal 21,27,193,197, 241,242 KUHP Jo Pasal 263 (1) KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 12/Pid.B/2017/PN.Tim, tanggal 3 Oktober 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ameruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemalsuan Surat”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Persetujuan Kuasa dengan Nomor Legalisasi : 140/Leg/LS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Lely Siombo,SH,MKn di Makasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual-Beli Nomor : 76/2012, tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Lely Siombo, SH, MKn;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel Raport SD Inpres Kwamki II Timika an Rizky Amana Pratama;
- 3 (tiga) lembar kwitansi;
- 9 (sembilan) lembar dileverye order PT.Telkosekom Unikasi Seluler;
- 16 (enambelas) lembar Berita Acara serah terima;
- 1 (satu) buah putusan Pengadilan Agama Klas IA Makasar Nomor : 1396/Pdt.G/2011/PA.Mks;

Dikembalikan kepada Hariana;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, 6 Desember 2017, oleh I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H., Hakim Ketua, dengan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H. dan SRI PURNAMAWATI, S.H., Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta TOMMY K.I MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

SRI PURNAMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TOMMY I.K MEDELLU, S.H.